

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²⁹

B. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan historis peraturan perundang-undangan (*historical statue approach*)³⁰. *Historical statue approach* dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga legislatif daerah di Indonesia dari waktu ke waktu. Pendekatan tersebut sangat membantu untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, dapat pula memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

Dalam penelitian ini hendak diungkap secara mendalam mengenai perkembangan pengaturan pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari tahun 1969 sampai sekarang.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 13-14.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 126.

C. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - j. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan permasalahan misalnya, doktrin atau pendapat ahli Hukum Tata Negara yang terdapat dalam buku, jurnal dan lain sebagainya.
 3. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, yang dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap perkembangan pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai tahun 1969 sampai

dengan sekarang serta wewenang Badan Kehormatan DPRD dalam pemberhentian anggota dewan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut.³¹

E. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
2. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.
3. Klasifikasi data, penempatan dan pengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.
4. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutan sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

F. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, yaitu mempelajari validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.³²

Analisis bahan dalam tulisan ini dilakukan sebagai berikut :

³¹ *Ibid*, hal. 43.

³² *Ibid*, hal. 171-209.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan/data yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.³³

³³ *Ibid*